



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Barru yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka Kewajiban Perusahaan maka upaya sebagaimana dimaksud

huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat sehingga diperlukan sebuah peraturan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Barru;

- c. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Barru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Paraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4987);

14. Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2012
tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan
Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012
Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);

15. Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2015
tentang Tata Cara
Pengumpulan dan
Penggunaan Sumbangan
Masyarakat Bagi
Penanganan Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015
Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5677);

16. Peraturan Daerah
Kabupaten Barru Nomor 01
Tahun 2008 tentang
Perlindungan Investasi
(Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Tahun
2008 Nomor 01).

17. Peraturan Daerah
Kabupaten Barru Nomor 5
Tahun 2013 tentang
Penanaman Modal
(Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun
2013 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*, adalah

tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau

terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.

11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDL adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
13. Fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan

yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

14. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
15. Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, untuk selanjutnya disebut Lembaga, adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan/ mensinergikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan Umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Partisipatif dan Aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Berkelanjutan;
- g. Kemandirian;
- h. Berwawasan Lingkungan; dan
- i. Keseimbangan Kemajuan dan
Kesatuan Ekonomi.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

(1) Asas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip:

- a. Kesadaran umum;
- b. Kepedulian;
- c. Keterpaduan;
- d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. Keberpihakan;
- f. Kemitraan;
- g. Mutualistis;
- h. Tidak diskriminatif; dan
- i. Koordinatif.

(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. Manajemen yang sehat;
- b. Profesional;
- c. Transparan;
- d. Akuntabilitas;
- e. Kreatif dan Inovatif;
- f. Terukur; dan
- g. Program perbaikan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan

- b. mensinergikan pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam mendorong pencapaian program pembangunan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

- (1) Tujuan umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan khusus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
 - a. terwujudnya pedoman yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan termasuk

lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;

- b. terpenuhinya Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang terkoordinasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat

sekitar, maupun masyarakat pada umumnya;

- f. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- g. Terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 6

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat daerah setempat.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
- a. program dan bidang kerja;
 - b. lembaga;
 - c. mekanisme dan prosedur penyelenggaraan;
 - d. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
 - e. fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - f. pelaporan;
 - g. peran serta masyarakat;
 - h. pembinaan dan pengawasan;
 - i. ketentuan sanksi;
 - j. pengaduan dan penyelesaian sengketa.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan guna memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB V

SUBJEK

Pasal 8

- (1) Setiap penanam modal dan atau perusahaan yang berstatus badan hukum berkewajiban melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

- (2) Penanam modal dan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan perusahaan penanam modal dalam negeri (PMDN) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana, yang menjalankan usahanya diwilayah administrasi.
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi kewajiban bagi:
 - a. Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam; dan/atau
 - b. Badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam;
- (4) Badan hukum yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana ayat (3)

huruf a dan huruf b dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- (5) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berhak untuk :

- a. menetapkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan yang disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Barru; dan

- b. mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib untuk:

- a. menetapkan komitmen bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam

kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan;

- b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. melakukan koordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- d. dalam hal subjek pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta maka besarnya dana pelaksanaannya

disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang berada di luar wilayah Kabupaten Barru dan berkeinginan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di wilayah Kabupaten Barru, berkoordinasi melalui Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PROGRAM DAN BIDANG KERJA

Bagian Kesatu

Program

Pasal 12

- (1) Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
 - a. Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyusun program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan melakukan koordinasi dengan

Pemerintah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi

dan/atau kepedulian pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya sesuai dengan perencanaan dan percepatan pembangunan Kabupaten Barru.

Pasal 14

Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah suatu upaya untuk memulihkan dan/atau meningkatkan keberdayaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat sehingga tercipta kemandirian masyarakat

dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Pasal 15

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bertujuan untuk :

- a. menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran; dan/atau
- b. untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Pasal 16

Program secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan besarannya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan bantuan modal usaha skala kecil;

- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Bagian Kedua

Bidang Kerja

Pasal 17

Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Sosial;
- d. Sarana dan Prasarana Keagamaan ;
- e. Peningkatan daya beli masyarakat;
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
- g. Olah raga dan seni budaya;
- h. Lingkungan hidup; dan
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Barru, Bupati membentuk Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

yang bertugas untuk mengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perwakilan Perusahaan, Asosiasi Pengusaha, dan Himpunan Kawasan Industri;
 - b. Perwakilan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Perwakilan Masyarakat.
- (3) Kelembagaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP);
 - b. Tim Fasilitasi program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan

c. Tim koordinasi pengelolaan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 19

(1) Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP TJSLP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a adalah organisasi atau Forum Komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maupun tanpa melibatkan Pemangku Kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- (2) Bentuk dan struktur organisasi FP-TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) FP-TJSLP dalam melaksanakan program TJSLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
- (4) Forum pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan untuk meningkatkan disiplin dan komitmen perusahaan terhadap pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Pasal 20

- (1) Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*;
 - b. menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Barru;

- c. membantu perencanaan Pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dengan pihak terkait;
- d. menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dari perusahaan swasta, BUMN/BUMD;
- e. menyusun pedoman dan petunjuk teknik dalam rangka pengelolaan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* serta menyusun system informasi implementasi *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* berbasis website di Kabupaten Barru; dan
- f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat.

- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tetap Tim Fasilitasi Program Kegiatan TJSLP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru.
- (4) Biaya Tim Fasilitasi program dan kegiatan TJSLP dibebankan pada APBD Kabupaten Barru.

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dibentuk oleh Bupati yang kepengurusannya terdiri dari unsur Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka

koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan di Kabupaten Barru.

- (3) Biaya Tim koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP dibebankan pada APBD Kabupaten Barru.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSLP dari perusahaan dengan usulan dari hasil penjaringan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Lembaga.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap tahun kepada DPRD.

BAB IX
MEKANISME DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN

Pasal 23

- (1) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan, yaitu :
- a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
 - b. Tim Fasilitasi menyusun rencana kerjasama Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - c. Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan pelaksana kegiatan melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan

- d. Tim Koordinasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Lembaga.
- (3) Bagi Pengelola kawasan dan perusahaan didalamnya dapat melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam bentuk kegiatan bersama yang mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga.

Pasal 24

Lokasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Barru.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja

keuangannya serta memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
FASILITAS
Pasal 26

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada perusahaan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. kemudahan pelayanan; dan
 - b. pemberian penghargaan;

- (3) bagi Perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat diberikan fasilitas promosi dalam kegiatannya sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
- (4) Sistem informasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan setiap perusahaan;
 - b. realisasi penggunaan biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
 - c. capaian program pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (3) Pelaporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh

eksternal Auditor independen yang ditunjuk oleh lembaga secara periodik.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaporan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimaksudkan untuk:
 - a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. merumuskan rencana tindak lanjut;
- (2) Laporan dan evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Dalam menyusun perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, perusahaan dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis

dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsinya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 31

- (1) Perusahaan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa :
- a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pembatasan izin kegiatan usaha.
- (3) Lembaga pengelola tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dapat diberhentikan oleh Bupati atas rekomendasi DPRD.

BAB XVI
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA

Pasal 32

- (1) Semua pihak yang berkepentingan baik Pemerintah, Masyarakat, Perusahaan, Asosiasi Bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Peraturan Daerah ini; dan
- b. dalam hal kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

Pasal 35

Segala ketentuan yang sudah ada dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini diberi kesempatan untuk menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 7 Januari 2016
Pj. BUPATI BARRU,

TTD

A. M. YAMIN

Diundangkan di Barru
pada tanggal 7 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU

TTD

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2016 NOMOR 3**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2016**